Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK PASCA CUTI BERSYARAT DI BAPAS KELAS I MEDAN

Okphilip Abdi Agam Zebua[1], Husni Thamrin[2]

[12] Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

okphilipzebua@gmail.com,
pungkut@usu.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendukung reintegrasi sosial klien anak pasca Cuti Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih secara purposif dan terdiri atas satu informan kunci, tiga informan utama, dan satu informan tambahan, yaitu unsur pengelola bimbingan klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan, klien anak, dan anggota keluarga. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK menjalankan tiga peran utama, yaitu pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Pembimbingan dilakukan melalui wajib lapor, komunikasi, pemberian arahan, motivasi, penguatan nilai sosial, bimbingan kepribadian, dan bimbingan kemandirian. Pendampingan dilakukan dengan memberikan dukungan psikososial serta menjembatani klien dengan keluarga dan institusi sosial, termasuk ketika terdapat hambatan terhadap akses pendidikan. Pengawasan dilakukan melalui wajib lapor, komunikasi dengan keluarga, dan kunjungan rumah sesuai kondisi klien. Peran tersebut mendukung reintegrasi sosial yang terlihat pada kemampuan adaptasi, penerimaan lingkungan, perubahan perilaku, dan keberlanjutan aktivitas positif. Namun, stigma sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan sumber daya, dan singkatnya masa bimbingan masih menjadi hambatan. Temuan ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengontrol kepatuhan, tetapi juga membangun penerimaan, dukungan keluarga, dan kesempatan anak untuk menjalankan fungsi sosial secara positif.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan; reintegrasi sosial; klien anak; Cuti Bersyarat; Bapas Medan.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the role of Community Counselors in supporting the social reintegration of juvenile clients after Conditional Leave at Class I Medan Correctional Center. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected purposively and consisted of one key informant, three primary informants, and one supporting informant, representing child-client guidance management, Community Counselors, a juvenile client, and a family member. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that Community Counselors perform three

main roles: guidance, assistance, and supervision. Guidance is provided through mandatory reporting, communication, direction, motivation, reinforcement of social values, personality guidance, and independence-oriented guidance. Assistance includes psychosocial support and mediation between the client, family, and social institutions, including when barriers to education arise. Supervision is carried out through mandatory reporting, communication with family members, and home visits according to the client's condition. These roles support social reintegration as reflected in social adaptation, environmental acceptance, behavioral change, and continuity of positive activities. Nevertheless, social stigma, negative peer influence, limited institutional resources, and the relatively short guidance period remain challenges. The findings indicate that juvenile social reintegration requires an approach that not only controls compliance but also builds acceptance, family support, and opportunities for children to perform positive social roles.

***Keywords**: Community Counselors; social reintegration; juvenile clients; Conditional Leave; Medan Correctional Center.*

1. PENDAHULUAN

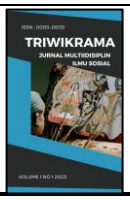
Sistem pemasyarakatan mengalami pergeseran dari pendekatan yang semata-mata menekankan penghukuman menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Perubahan paradigma tersebut menempatkan keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya pada selesainya masa pembinaan, tetapi juga pada kemampuan individu untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, kebutuhan tersebut menjadi lebih kompleks karena anak masih berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Di Indonesia, orientasi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kerangka tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki posisi strategis karena melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pengawasan, tetapi juga berhadapan langsung dengan kebutuhan sosial klien selama proses kembali ke masyarakat.

Reintegrasi sosial merupakan proses yang tidak berhenti ketika anak keluar dari lembaga pembinaan. Anak perlu kembali membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma, serta memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau menjalankan aktivitas produktif. Dalam proses tersebut, stigma masyarakat dapat menjadi hambatan karena anak berisiko diberi label negatif berdasarkan pengalaman masa lalunya. Sebaliknya, dukungan sosial dan penerimaan lingkungan dapat membuka ruang bagi anak untuk membangun identitas sosial yang lebih positif. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya peran PK dalam pembimbingan dan reintegrasi. Nugroho dan Anwar (2022), misalnya, menunjukkan bahwa reintegrasi sosial dipengaruhi oleh kerja sama PK dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Saputra et al. (2022) menempatkan PK sebagai fasilitator dan penghubung dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan Aji (2021) membahas pelaksanaan bimbingan bagi klien anak yang menjalani Cuti Bersyarat. Riyadi (2023) juga menunjukkan pentingnya peran PK dalam membantu anak menghadapi stigma dan membangun kembali hubungan sosial. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran PK dalam fase pasca Cuti Bersyarat dengan menghubungkan praktik pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan dengan proses reintegrasi sosial anak di Bapas Kelas I Medan masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan teori Reintegrative Shaming Braithwaite (1989) sebagai pisau analisis utama. Teori tersebut menekankan bahwa respons terhadap pelanggaran seharusnya diarahkan pada perilaku yang salah tanpa menghilangkan status individu sebagai anggota masyarakat. Proses reintegrasi membutuhkan pertanggungjawaban sekaligus kesempatan untuk diterima kembali. Dalam konteks anak, prinsip tersebut relevan karena pemberian stigma

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



permanen dapat menghambat pembentukan identitas positif, sedangkan pendekatan yang konstruktif dapat membantu anak memahami kesalahan dan kembali menjalankan peran sosialnya.

Teori Labeling digunakan untuk memahami hambatan berupa stigma sosial, teori sistem untuk melihat keterkaitan anak, keluarga, Bapas, dan lingkungan sosial, sedangkan perspektif kesejahteraan sosial digunakan untuk melihat reintegrasi sebagai proses pemulihan fungsi sosial dan pengembangan kapasitas anak. Keempat perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa peran PK tidak cukup dipahami sebagai pengawasan kepatuhan, tetapi juga sebagai intervensi sosial yang menjembatani anak dengan sistem dukungan di sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien anak pasca Cuti Bersyarat dalam mendukung proses reintegrasi sosial di Bapas Kelas I Medan? Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan ketiga peran tersebut serta melihat kontribusinya terhadap kemampuan adaptasi sosial, penerimaan masyarakat, perubahan perilaku, dan keberlanjutan aktivitas positif anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan serta pengalaman klien anak dalam proses kembali ke lingkungan sosial. Penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengetahuan informan terhadap fokus penelitian. Penelitian melibatkan satu informan kunci, tiga informan utama, dan satu informan tambahan. Informan kunci adalah Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Anak Bapas Kelas I Medan. Informan utama terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan dan satu klien anak pasca Cuti Bersyarat. Informan tambahan merupakan anggota keluarga klien anak. Susunan informan tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari sisi pengelola, pelaksana, penerima layanan, dan keluarga.

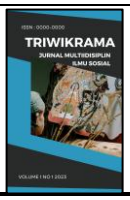
Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas PK dan interaksi dengan klien, termasuk kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai pelaksanaan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta perkembangan reintegrasi sosial. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan dan foto kegiatan penelitian. Observasi lapangan dilaksanakan pada 4–26 Mei 2026.

Analisis data mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles et al. (2014). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah berdasarkan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam tema pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan indikator reintegrasi sosial. Keabsahan pemaknaan diperkuat melalui perbandingan informasi antarinforman dan antara hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pelaksanaan Reintegrasi Sosial di Bapas Kelas I Medan

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



Hasil penelitian menunjukkan bahwa reintegrasi sosial klien anak di Bapas Kelas I Medan dilaksanakan melalui proses yang menghubungkan anak, PK, keluarga, dan lingkungan sosial. Bapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaporan administratif, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya komunikasi, pembimbingan, dan pemantauan perkembangan anak. Observasi peneliti menunjukkan bahwa PK terlibat dalam wajib lapor, kunjungan rumah, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, koordinasi dengan keluarga, serta pendampingan pada tahapan proses peradilan anak.

Keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Keluarga berfungsi sebagai sistem dukungan yang berada paling dekat dengan anak ketika pengawasan langsung Bapas tidak berlangsung. Temuan ini sesuai dengan perspektif sistem sosial yang digunakan dalam penelitian, bahwa keberhasilan reintegrasi tidak berdiri sendiri pada individu anak, tetapi dipengaruhi oleh hubungan antarunsur yang mengelilinginya. Ketika keluarga memberikan dukungan dan membantu mengendalikan lingkungan pergaulan, proses perubahan perilaku anak memperoleh penguatan di luar institusi.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui Pembimbingan

Pembimbingan merupakan salah satu peran utama PK dalam mendukung reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pembimbingan bukan sekadar memastikan anak memenuhi kewajiban selama Cuti Bersyarat, tetapi juga membantu anak menyesuaikan diri dengan keluarga dan masyarakat, membangun tanggung jawab, dan menghindari pengulangan pelanggaran. Pembimbingan dilaksanakan melalui bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, baik secara individual maupun kelompok.

Bimbingan individual terutama berlangsung pada saat wajib lapor. PK berkomunikasi dengan anak, menanyakan aktivitas sehari-hari, mengidentifikasi kendala, dan memberikan arahan sesuai kebutuhan. Wajib lapor dengan demikian mempunyai fungsi ganda: sebagai mekanisme administratif sekaligus sebagai ruang interaksi sosial. Anak dalam penelitian mengakui bahwa kewajiban datang secara berkala membuatnya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif dapat dikombinasikan dengan pendekatan pembimbingan yang bersifat dialogis.

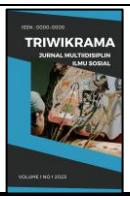
Bimbingan kelompok dilaksanakan melalui kegiatan kepribadian dan nilai sosial, termasuk kegiatan keagamaan, edukasi mengenai bahaya narkoba, serta kerja sama dengan pihak luar. Sementara itu, bimbingan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan sesuai kondisi dan kebutuhan klien. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pembimbingan tidak hanya mengubah perilaku melalui nasihat, tetapi juga berupaya menyediakan kapasitas yang dapat digunakan anak dalam kehidupan setelah masa pembinaan.

Jika dikaitkan dengan teori Reintegrative Shaming, pola pembimbingan tersebut memperlihatkan upaya untuk mengoreksi perilaku tanpa mempertahankan stigma terhadap identitas anak. Anak diarahkan untuk menyadari kesalahan, menjalankan tanggung jawab, dan membangun perilaku baru. Posisi PK menjadi penting karena komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan menciptakan ruang bagi anak untuk menerima arahan tanpa merasa ditempatkan sebagai individu yang secara permanen menyimpang.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui Pendampingan

Pendampingan dalam penelitian ini tampak sebagai bentuk dukungan sosial dan mediasi ketika anak menghadapi hambatan dalam proses reintegrasi. Salah satu bentuknya adalah ketika anak mengalami kesulitan mengakses pendidikan karena adanya keraguan dari pihak sekolah terhadap statusnya. Dalam situasi tersebut, PK dapat mendatangi pihak sekolah dan memberikan penjelasan mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan. Peran ini menunjukkan bahwa PK bertindak sebagai penghubung antara kebutuhan anak dan institusi sosial.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pendampingan juga dilakukan melalui komunikasi psikososial. Anak memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan, rasa malu, kecanggungan, maupun kekhawatiran terhadap lingkungan setelah kembali dari proses pembinaan. Pendekatan yang tidak menghakimi membantu membangun rasa aman sehingga anak lebih terbuka menerima arahan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendampingan dalam pemasyarakatan anak mempunyai dimensi kesejahteraan sosial karena berhubungan dengan pemulihan fungsi sosial, relasi keluarga, pendidikan, dan masa depan anak.

Perubahan yang diamati keluarga juga menunjukkan kaitan antara pendampingan dan perilaku anak. Keluarga melihat bahwa anak menjadi lebih sering berada di rumah, mengurangi aktivitas dengan teman yang berisiko, lebih patuh kepada orang tua, dan lebih terlibat dalam kegiatan keluarga. Temuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh perubahan semata-mata disebabkan oleh PK, tetapi menunjukkan bahwa pendampingan menjadi salah satu unsur yang mendukung proses perubahan bersama dengan keluarga dan lingkungan.

Dalam perspektif labeling, pendampingan juga dapat dipahami sebagai upaya mengurangi dampak label negatif. Anak yang pernah berhadapan dengan hukum berpotensi dipandang sebagai “anak nakal” atau “mantan napi”. Ketika PK membantu anak berhubungan dengan institusi dan lingkungan sosial, fungsi yang dijalankan bukan hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga membuka kesempatan agar anak tetap dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan potensi untuk berkembang.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui Pengawasan

Pengawasan dilakukan terutama melalui wajib lapor rutin dan kunjungan rumah apabila diperlukan. Intensitas pengawasan tidak disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kepatuhan dan perkembangan klien. Jika anak tidak hadir wajib lapor, PK terlebih dahulu menghubungi keluarga untuk mengetahui penyebabnya. Apabila ketidakhadiran berlanjut, komunikasi kembali dilakukan dan kunjungan rumah dapat dilakukan setelah ketidakhadiran berlangsung dalam beberapa bulan berturut-turut.

Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak bersifat represif. Pengawasan digunakan untuk mengetahui kondisi anak, mengidentifikasi masalah, dan memberikan respons sesuai tingkat kebutuhan. Keluarga juga dilibatkan melalui kewajiban untuk mengingatkan anak menjalankan wajib lapor dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan anak. Dengan demikian, pengawasan menjadi proses kolaboratif antara Bapas dan keluarga.

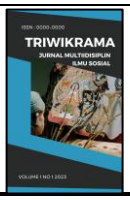
Namun, penelitian menemukan kendala struktural. Wilayah kerja Bapas Medan mencakup 12 kabupaten/kota, sedangkan jumlah petugas terbatas. Keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat mengurangi intensitas kunjungan langsung. Sebagai alternatif, PK menggunakan telepon dan video call untuk memantau perkembangan klien. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kunjungan, tetapi juga oleh kemampuan membangun sistem komunikasi dan dukungan yang dapat berlangsung di luar kantor.

Dalam perspektif teori sistem, strategi tersebut memperlihatkan bahwa PK berfungsi sebagai penghubung antarsistem. Ketika kapasitas Bapas terbatas, keluarga menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan. Sebaliknya, komunikasi dengan keluarga memungkinkan PK memperoleh informasi yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wajib lapor. Pola ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial lebih tepat dipahami sebagai proses bersama daripada intervensi satu lembaga.

Reintegrasi Sosial: Adaptasi, Penerimaan, Perubahan Perilaku, dan Aktivitas Positif

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kemampuan adaptasi sosial menjadi salah satu indikator penting dalam menilai proses reintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar klien anak relatif mampu kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal. Kondisi ini lebih mudah ketika masyarakat tidak mengetahui secara langsung keterlibatan anak dalam tindak pidana atau tidak memberikan stigma setelah anak kembali. Pada kasus klien yang diteliti, anak justru membatasi aktivitas di luar rumah sebagai upaya menghindari pergaulan yang dianggap berisiko.

Pembatasan interaksi tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Di satu sisi, anak sedang mengembangkan kontrol diri dengan menghindari lingkungan yang sebelumnya berpotensi membawa pengaruh negatif. Di sisi lain, reintegrasi sosial juga membutuhkan kesempatan berinteraksi agar anak dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar. Karena itu, keberhasilan reintegrasi bukan sekadar membuat anak menjauh dari lingkungan, tetapi membantu anak membangun pola relasi yang sehat dan produktif.

Penerimaan masyarakat menunjukkan kondisi yang beragam. Secara administratif, adanya surat jaminan keluarga dan diketahui aparatur setempat menunjukkan adanya kesediaan formal untuk menerima anak. Namun, penerimaan formal belum selalu berarti keterlibatan sosial yang aktif. Penelitian menemukan bahwa stigma masih muncul pada sebagian lingkungan, termasuk label seperti “anak nakal” atau “mantan napi”. Pada kasus klien penelitian, keluarga menyatakan bahwa lingkungan sekitar cenderung menerima dan tidak mengejek atau menjauhi anak, meskipun keterbatasan interaksi anak membuat pengamatan penerimaan masyarakat belum sepenuhnya luas.

Temuan tersebut sangat relevan dengan teori Reintegrative Shaming. Teori Braithwaite membedakan antara kecaman terhadap perilaku dengan pengucilan terhadap individu. Jika masyarakat hanya mempertahankan identitas negatif anak, proses reintegrasi dapat terhambat. Sebaliknya, ketika lingkungan mengakui kesalahan masa lalu tetapi tetap memberikan kesempatan untuk kembali menjalankan peran sosial, anak memperoleh ruang untuk membangun identitas yang lebih positif. Peran PK dalam kondisi ini adalah membantu menjaga agar proses pertanggungjawaban tidak berubah menjadi stigma permanen.

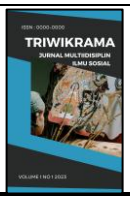
Perubahan perilaku terlihat melalui meningkatnya kepatuhan kepada orang tua, kedisiplinan, kedekatan dengan keluarga, kehidupan keagamaan, dan kesadaran terhadap masa depan. Klien anak mengakui adanya perubahan cara pandang setelah mengikuti proses pembimbingan. Keluarga juga melihat perubahan positif dalam sikap dan kebiasaan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial memiliki dimensi internal, yaitu perubahan cara anak memahami dirinya, keluarganya, dan konsekuensi dari perilakunya.

Penelitian juga menemukan informasi dari PK mengenai adanya pengulangan tindak pidana pada satu kasus anak selama tahun 2026 dan penilaian bahwa tingkat pengulangan pada klien anak relatif rendah. Temuan tersebut tidak digunakan sebagai ukuran statistik keberhasilan penelitian karena penelitian ini bersifat kualitatif dan cakupannya terbatas. Informasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran pengalaman praktis PK mengenai perkembangan klien yang mereka dampingi.

Keberlanjutan aktivitas positif tampak melalui kegiatan membantu pekerjaan rumah, mengikuti pekerjaan pengelasan bersama ayah, serta rencana melanjutkan pendidikan melalui Paket C. Aktivitas tersebut penting karena reintegrasi sosial tidak berhenti pada diterimanya anak kembali oleh keluarga. Anak juga perlu memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, mengembangkan keterampilan, dan membangun masa depan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial anak menjadi lebih kuat ketika terdapat akses terhadap sumber daya yang memungkinkan anak menjalani kehidupan produktif.

Namun, keberlanjutan aktivitas belum dapat dinilai dalam jangka panjang karena masa Cuti Bersyarat relatif singkat, sekitar tiga sampai lima bulan, dan penelitian berlangsung ketika

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



proses reintegrasi masih berjalan. Karena itu, temuan penelitian lebih tepat menggambarkan perkembangan awal dan proses yang sedang berlangsung daripada menyatakan keberhasilan reintegrasi secara permanen.

Pembahasan Integratif: PK sebagai Penghubung antara Kontrol dan Penerimaan

Jika ketiga peran PK dibaca secara bersamaan, terlihat bahwa pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan bukan tiga kegiatan yang berdiri sendiri. Pembimbingan memberikan arah perubahan, pendampingan membantu anak menghadapi hambatan, sedangkan pengawasan menjaga agar perubahan dan kepatuhan tetap berlangsung. Ketiganya beroperasi dalam jaringan hubungan yang melibatkan anak, keluarga, Bapas, sekolah atau institusi sosial, serta masyarakat.

Pola tersebut memperlihatkan karakter reintegrasi yang bersifat rehabilitatif. PK tidak hanya memastikan bahwa anak tidak melanggar ketentuan Cuti Bersyarat, tetapi juga membantu anak membangun kembali relasi sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi ganda sebagai pelaksana mandat hukum dan praktisi intervensi sosial. Dalam praktiknya, fungsi tersebut membutuhkan komunikasi, mediasi, penguatan keluarga, dan pemahaman terhadap kebutuhan individual klien.

Dari sudut pandang Reintegrative Shaming, proses tersebut menunjukkan keseimbangan antara akuntabilitas dan penerimaan. Anak tetap diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi pada saat yang sama memperoleh kesempatan untuk kembali berfungsi sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Teori labeling menjelaskan bahwa kesempatan tersebut menjadi penting karena stigma dapat menghambat perubahan. Teori sistem memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh anak dan PK, sedangkan perspektif kesejahteraan sosial menegaskan pentingnya pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan dukungan sosial dalam mempertahankan perubahan.

Dengan demikian, kontribusi utama PK dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada aktivitas teknis seperti wajib lapor atau home visit, tetapi pada kemampuan menghubungkan kontrol sosial dengan dukungan sosial. Ketika kontrol tidak disertai dukungan, pengawasan berisiko menjadi sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, dukungan tanpa pengawasan dapat kurang memadai untuk menjaga kepatuhan. Integrasi keduanya memungkinkan proses reintegrasi berjalan lebih adaptif sesuai kondisi anak.

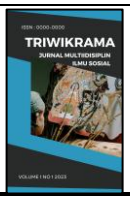
Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian berfokus pada satu klien anak sebagai informan utama sehingga temuan belum dapat mewakili seluruh pengalaman klien anak pasca Cuti Bersyarat di Bapas Kelas I Medan. Kedua, penelitian dilakukan ketika proses reintegrasi masih berlangsung sehingga konsistensi perubahan perilaku dan aktivitas positif dalam jangka panjang belum dapat diamati secara menyeluruh. Ketiga, pengamatan terhadap penerimaan masyarakat masih terbatas karena interaksi sosial klien dengan lingkungan belum berlangsung secara intensif. Keempat, penelitian hanya dilakukan di Bapas Kelas I Medan sehingga konteks temuan tidak dapat langsung digeneralisasikan ke Bapas lain.

4. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Medan menjalankan peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial klien anak pasca Cuti Bersyarat

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



melalui pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Pembimbingan dilaksanakan melalui wajib lapor, komunikasi, pemberian arahan dan motivasi, bimbingan kepribadian, serta pengembangan kemandirian. Pendampingan dilakukan dengan memberikan dukungan psikososial dan menjembatani anak dengan keluarga maupun institusi sosial ketika terdapat hambatan terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Pengawasan dilaksanakan melalui wajib lapor, komunikasi dengan keluarga, dan kunjungan rumah sesuai kondisi serta tingkat kepatuhan klien.

Ketiga peran tersebut berkontribusi terhadap proses reintegrasi sosial yang terlihat dari kemampuan anak beradaptasi, adanya penerimaan lingkungan, perubahan perilaku, dan keterlibatan dalam aktivitas positif. Pada kasus yang diteliti, anak menunjukkan perubahan dalam kedisiplinan, hubungan dengan keluarga, kepatuhan terhadap orang tua, dan orientasi terhadap masa depan, serta mulai terlibat dalam kegiatan membantu keluarga dan belajar keterampilan kerja. Namun, stigma sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan sumber daya Bapas, dan singkatnya masa bimbingan tetap menjadi tantangan.

Implikasinya, penguatan reintegrasi sosial anak perlu diarahkan pada pendekatan yang menyeimbangkan pengawasan dengan dukungan sosial. Bapas perlu mempertahankan pendekatan yang humanis dan berbasis kebutuhan individual, memperkuat pelibatan keluarga, serta mengembangkan jejaring dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan pihak lain yang dapat membuka kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan. Penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak klien dan keluarga serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang untuk melihat keberlanjutan reintegrasi setelah masa pembimbingan berakhir.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aji, N. S. (2021). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak yang menjalani program cuti bersyarat oleh balai pemasyarakatan. Gema Keadilan, 8(1), 1–25.

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.

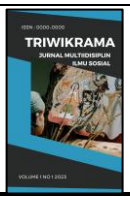
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Modul pembimbing kemasyarakatan.

Edi Suharto. (2021). Restorative justice in Indonesian law on juvenile criminal justice system and its implications for social work. International Journal of Criminology and Sociology, 10(3), 881–890.

Fathoni, A. R., Qitar, D. A., Danutirta, A. S., & Sulasno, M. S. (2024). Reintegrasi sosial dan kondisi psikologis narapidana di Indonesia: Tinjauan literatur. Indonesian Research Journal on Education, 4(3), 1230–1236.

Fenisia, G., Elias, K., Pasalbessy, J. D., & Wadjo, H. Z. (2023). Pembinaan terhadap anak binaan residivis di lembaga pembinaan. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 77–83.

Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2021). Efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 2(2), 88–93.



Irawan, A., Hambali, M. A., & Arsetyo, Y. I. C. (2022). Kedudukan dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan bagi anak berhadapan hukum sebagai pelaku. Journal Equitable, 7(2).

Kadir, Z. K. (2025). Teori labeling dalam perspektif kebijakan kriminal. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 3(1), 50–68.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.

Midgley, J. (1995). Social development: The developmental perspective in social welfare. SAGE Publications.

Nugroho, R. S., & Anwar, U. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dan POKMASLIPAS dalam mewujudkan program reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Magelang. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 69–74.

Panjisetio, A., Suhanto, D. P., & Tampubolon, H. T. (2025). Optimalisasi reintegrasi sosial klien anak. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(12), 4816–4824.

Puma, G. P., & Nanang, M. (2023). Efektivitas reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum. Journal Pembangunan Sosial, 11(4), 1–19.

Qoni'ah, Q., & Supriyadi, S. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan melalui pendekatan diversi. Jurnal Kesehatan Tambusai, 6(1), 1474–1480.

Riyadi, R. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Syntax Admiration, 4(9), 1357–1364.

Saefudin, W. N. D. (2023). Urgensi pembimbing kemasyarakatan sukarela. Journal of Correctional Issues, 6(2), 341–354.

Sanjaya, A. J., & Priyatmono, B. (2024). Pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kotabumi. Central Publisher, 2(4).

Saputra, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam upaya pendampingan proses anak yang berkonflik dengan hukum. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

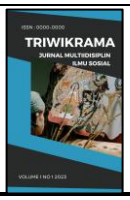
Sari, L. N. (2021). Analisis sosiologis reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1).

Sciortino, G. (2021). A blueprint for inclusion: Toward a theory of normative social integration. The American Sociologist, 52(1), 159–177.

Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan dalam konteks modern. Res Nullius Law Journal, 7(2), 87–97.

Subroto, M., & Atmoko, H. T. (2024). Penerapan pembinaan LPKA dalam pembentukan karakter anak. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(5), 5827–5835.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



Subroto, M., & Nugroho Fadlan, M. (2024). Pendidikan dan pengembangan diri anak di LPKA. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(5), 3308–3318.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.

Xiaoyu, W., & Guoyi, L. (2024). Social work interventions in community corrections: A case study approach. International Journal of Frontiers in Sociology, 6(12), 21–26.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.